



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Otonomi Daerah tanggal 14 Pebruari 2000 Nomor 903/074/MN.OTDA perihal Kebijakan Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;
21. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 188.4/10 Tahun 1999 tanggal 22 Desember 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah tanggal 14 Pebruari 2000 Nomor 903/074/MN.OTDA perihal Kebijakan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2000 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 188.4/5 Tahun 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2000 ;
 3. Hasil Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp 83.255.089.800,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp 83.255.089.800,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp 68.106.804.000,00

- Pembangunan Rp 15.148.285.800,00

.....
Rp 83.255.089.800,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan Rp 4.216.706.000,00

b. Belanja Rp 4.216.706.000,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud Lampiran I Peraturan Daerah ini
- (2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana dimaksud Lampiran III, IV, V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut Pasal 3 dan 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan mulai awal tahun anggaran

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Juni 2000

BUPATI KARANGANYAR,



SOEDARMADJI, S.H.

RINGKASAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2000

NOMOR URUT	U R A I A N	J U M L A H	NOMOR	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3	4	5	6
I.	PENDAPATAN		II.	BELANJA :	
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU.	1.600.185.000,00	A.	RUTIN	68.105.804.000,00
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.	8.563.165.000,00	1.	Belanja Pegawai ... Rp	55.951.452.000,00
a.	Pajak Daerah Rp	3.537.500.000,00	2.	Belanja Barang Rp	6.399.050.000,00
b.	Retribusi Daerah Rp	4.125.165.000,00	3.	Belanja Pemelihara- an	Rp 927.842.000,00
c.	Bagian Laba BUMD Rp	542.500.000,00	4.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 134.605.000,00
d.	Lain-lain Pendapatan. Rp	358.000.000,00	5.	Belanja Lain-lain.. Rp	2.492.949.000,00
3.	PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI.	73.091.739.800,00	6.	Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga .. Rp	103.800.000,00
a.	Bagi Hasil Pajak Rp	4.825.000.000,00	7.	Belanja Pensiun dan Onderstand	Rp 2.500.000,00
b.	Bagi Hasil Bukan Pa- jak	Rp 27.500.000,00	8.	Ganjaran, Subsidi / Bantuan	Rp 1.126.596.000,00
c.	Subsidi Daerah Otonom Rp	55.633.687.000,00	9.	Pengeluaran yang ti- dak termasuk bagian lain	Rp 610.803.000,00
d.	Bantuan Pembangunan Rp	11.950.027.000,00	10.	Pengeluaran tidak tersangka	Rp 357.207.000,00
e.	Penerimaan Lainnya .. Rp	655.525.800,00			

1	2	3	4	5	6
4.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH.		B.	PEMBANGUNAN.	15.148.285.800
	a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat Rp	-		1. Sektor Industri Rp	30.000.000,00
	b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri Rp	-		2. Sektor Pertanian dan Kehutanan Rp	632.964.000,00
				3. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi Rp	15.000.000,00
				4. Sektor Tenaga Kerja. Rp	15.000.000,00
				5. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi ... Rp	1.750.000.000,00
				6. Sektor Transportasi. Rp	5.479.451.000,00
				7. Sektor Pertambangan dan Energi Rp	7.500.000,00
				8. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah Rp	55.000.000,00
				9. Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman Rp	765.583.800,00
				10. Sektor Lingkungan Hidup Rp	770.000.000,00
				11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pemuda dan Olah Raga Rp	1.207.117.000,00

1	2	3	4	5	6
			12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Rp 80.000.000,00	
			13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja Rp 886.166.000,00	
			14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman Rp 749.600.000,00	
			15.	Sektor Agama Rp 75.000.000,00	
			16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.. Rp 50.000.000,00	
			17.	Sektor Hukum Rp 75.000.000,00	
			18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan Rp 2.254.899.000,00	
			19.	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa Rp 175.000.000,00	
			20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum Rp 75.000.000,00	
			21.	Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawah-an Rp -	
	J U M L A H	83.255.089.800,00		J U M L A H	83.255.089.800,00

DAFTAR PENGGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

NOMOR URUT	JENIS BELANJA	PASAL - PASAL	KET.
1	2	3	4
1	Belanja Barang	1001 s/d 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1070	
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1080	
4.	Belnja Lain-lain	1081 s/d 1100	